



**LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH  
(LKjIP)**

**KAPANEWON PIYUNGAN**

*ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦥꦶꦪꦸꦁꦤ꧀*

**TAHUN 2025**



**KAPANEWON PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jl. Yogya-Wonosari Km 14 Piyungan, Bantul, Kode Pos 55792  
Daerah Istimewa Yogyakarta, Telp : (0274) 4353002, Fax. (0274) 4353393  
Email: [kec.piyungan@bantulkab.go.id](mailto:kec.piyungan@bantulkab.go.id), Website: [kec-piyungan.bantulkab.go.id](http://kec-piyungan.bantulkab.go.id)

# Kata Pengantar

---

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul Tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021–2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pada masa transisi periode pergantian kepala daerah ditahun 2025 telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025–2029 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Dari RPJMD dijabarkan kedalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKJIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul Tahun 2025.

Bantul, 26 Februari 2026

Kepala,



**MUHAMMAD BARIED, S.Sos. MM**  
NIP. 196910311991021001

# Ikhtisar Eksekutif

---

Pada tahun 2025 terjadi transisi perencanaan dari RPJMD dan Rencana Strategis periode Tahun 2021-2026 menuju periode Tahun 2025-2029, sehingga pengukuran kinerja di lakukan dengan mengukur 2 (dua) perjanjian kinerja yaitu Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025.

## A. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Kapanewon Piyungan dapat di gambarkan dalam hasil pengukuran kinerja terhadap 1 Indikator sebagai berikut :

1. Tujuan Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel. Tujuan tersebut merupakan Tujuan Daerah sesuai dengan RPJMD Tahun 2021-2026, sehingga Kapanewon Piyungan tidak perlu menghitung capaian kinerja tujuan tersebut.
2. Capaian Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat.

Diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon (meta indikator : Nilai SKM = Total dari persepsi Per unsur dibagi Total Unsur yang terisi dikali Nilai Penimbang). Target tahun 2025 sebesar 95,50 Terealisasi sebesar 95.42 dengan prosentase capaian sebesar 99,93%. atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar 95,37 dari target 94 atau tercapai sebesar 101,46%. Capaian IKM tahun 2025 naik sebesar 0,05 akan tetapi presentasinya turun sebesar 1.13%. Penurunan ini karena adanya perubahan target pada akhir tahun 2025 yang sebelumnya ditargetkan 95 menjadi 95,50. Perubahan target ini karena realisasi capaian tahun 2024 sudah melebihi target 2025 dengan angka 95,37 sehingga pada akhir tahun 2025 target disesuaikan menjadi 95,50.

## B. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Kapanewon Piyungan dapat di gambarkan dalam hasil pengukuran kinerja terhadap 1 Indikator sebagai berikut :

1. Capaian Tujuan Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon.

Diukur dengan indikator Indeks Pelayanan Publik (meta indikator : Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik). Target tahun 2025 sebesar 3,70 tercapai sebesar 4,66 dengan prosentase realisasi sebesar 125,94%. atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. IKU ini tidak digunakan di tahun sebelumnya (2024). Target capaian tahun 2030 (akhir Renstra) sebesar 4.20. Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 110,96% dari target akhir Renstra tahun 2030.

3. Capaian Sasaran : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon.

Diukur dengan indikator Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon (meta indikator : Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon = 15% Capaian Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon + 15% Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat + 15% Capaian Kebijakan Pelayanan + 15% Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum + 20% IKM + 20% AKIP). Target tahun 2025 sebesar 92,32 Terealisasi sebesar 92,68 dengan prosentase capaian sebesar 100,38%. atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. IKU ini tidak digunakan di tahun sebelumnya (2024). Target capaian tahun 2030 (akhir Renstra) sebesar 93,12. Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 98,53% dari target akhir Renstra tahun 2030.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang wujudkan dalam strategi di tahun yang akan datang, sebagai berikut :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik.

Hal ini telah dilakukan dengan menambah tampilan ruang pelayanan tampak lebih indah sehingga menimbulkan rasa nyaman bagi masyarakat. Kegiatan ini perlu kebersinambungan di tahun depan sebagai bentuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kapanewon dalam melayani masyarakat.

2. Meningkatkan pengembangan model pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi berbasis informasi telah dilakukan dengan menyesuaikan konten runningteks yang memuat jenis pelayanan dan jam pelayanan di Kapanewon Piyungan. Pengelolaan website dan media sosial lain secara optimal terus dilakukan secara berkesinambungan, agar kebutuhan masyarakat akan informasi yang diperlukan melalui perkembangan teknologi dapat terlayani.
3. Meningkatkan pelayanan melalui layanan aduan masyarakat. Pelayanan aduan masyarakat telah disediakan baik melalui nomor aduan, kotak saran maupun melalui email atau media sosial Kapanewon Piyungan. Respon yang cepat dan tepat terhadap aduan tersebut adalah kebutuhan yang ditunggu serta dibutuhkan oleh masyarakat yang melayangkan aduan tersebut.

# Daftar Isi

---

Kata Pengantar.....	ii
Ikhtisar Eksekutif.....	iv
Daftar Isi .....	vii
Daftar Tabel .....	ix
Daftar Gambar .....	xi
Bab I       Pendahuluan .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pembentukan OPD.....	3
C. Susunan Organisasi.....	4
D. Keragaman SDM.....	7
E. Isu Strategis .....	9
F. Cascading Kinerja .....	13
G. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025.....	15
Bab II       Perencanaan Kinerja.....	15
A. Rencana Strategis.....	15
1. Tujuan dan Sasaran.....	17
2. Kebijakan, Strategi dan Program .....	19
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025.....	22
C. Program untuk Pencapaian Sasaran .....	24
D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja .....	25
Bab III       Akuntabilitas Kinerja.....	26
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 .....	27
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....	28
B.1. Sasaran Perangkat Daerah .....	28
B.2. Tujuan Perangkat Daerah Kapanewon Piyungan .....	36
B.2.1. Sasaran Perangkat Daerah.....	45

C. Akuntabilitas Anggaran .....	57
D. Efisiensi Sumber Daya .....	59
E. Analisis Program/Kegiatan Terkait Dengan Pengarustamaan Gender .....	63
F. Lintas Sektor .....	64
Bab IV Penutup .....	65

## Daftar Tabel

---

Tabel I.1	Luas Wilayah Kalurahan di Kapanewon Piyungan.....	2
Tabel I.2	Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi .....	8
Tabel I.3	Permasalahan Internal Pelayanan Perangkat Daerah Kap. Piyungan	10
Tabel I.4	Rumusan Isu Strategis Kapanewon Piyungan .....	11
Tabel II.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Periode 2021-2026 .....	17
Tabel II.2	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Periode 2025-2029 .....	18
Tabel II.3	Strategi dan Kebijakan Kapanewon Piyungan Renstra Periode 2021-2026 .....	20
Tabel II.4	Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2021-2026.....	21
Tabel II.5	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2025-2029 .....	21
Tabel II.6	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026 .....	22
Tabel II.7	Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 .....	23
Tabel II.8	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026 .....	24
Tabel II.9	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 .....	24
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	27
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025.....	27
Tabel III.3	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Perangkat Daerah.....	29
Tabel III.4	Rencana dan Realisasi Capaian IKU Selama Lima Tahun Terakhir ...	29

Tabel III.5	Daftar Nilai Unsur SKM Tahun 2025 .....	32
Tabel III.6	Realisasi Capaian IKU Organisasi/Instansi Sejenis/Sekelas Tahun 2025 .....	36
Tabel III.7	Rencana dan Realisasi Capaian Tujuan Perangkat Daerah .....	37
Tabel III.8	Instrumen PEKPPP .....	39
Tabel III.9	Aspek, Indikator, dan Pembobotan pada F-02 .....	41
Tabel III.10	Kategori Indeks Pelayanan Publik.....	43
Tabel III.11	Rincian Indeks Pelayanan Publik Tahun 2025 .....	44
Tabel III.12	IPP Tahun 2025 Pada Organisasi/Instansi Sejenis/Sekelas .....	45
Tabel III.13	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Perangkat Daerah .....	46
Tabel III.14	Rincian IKP Tahun 2025 .....	47
Tabel III.15	IKP Tahun 2025 pada Organisasi Sejenis/Sekelas .....	48
Tabel III.16	Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Terhadap Sasaran.....	50
Tabel III.17	Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Tahun 2025.....	58
Tabel III.18	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025.....	59
Tabel III.19	Daftar Efisiensi Anggaran Tahun 2025.....	59
Tabel III.20	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 .....	63
Tabel III.21	Inventarisasi Lintas Sektoral.....	62

# Daftar Gambar

---

Gambar I.1	Peta Administrasi Kapanewon Piyungan.....	2
Gambar I.2	Struktur Organisasi Kapanewon Piyungan.....	5
Gambar I.3	Cascading Kinerja Tahun 2025-2029 .....	13
Gambar III.1	Grafik Capaian IKU 5 Tahun Terakhir .....	30
Gambar III.2	Fasilitas Pelayanan Kapanewon Piyungan .....	30



# Bab I Pendahuluan

---

## A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;


Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan satu diantara 17 kapanewon yang ada di wilayah Kabupaten Bantul dan secara administratif berada di kawasan wilayah timur laut serta merupakan daerah perlintasan perbatasan antara Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Gunung kidul dan Kabupaten Sleman.

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul, Piyungan termasuk kawasan budi daya pertanian dan potensi pengembangan wilayah sebagai peruntukan kawasan strategis industri. Letak geografis Kapanewon dapat dikatakan sebagai pintu gerbang wilayah Kabupaten Bantul di sebelah timur dan utara, yang dilalui jalan nasional sebagai akses keluar daerah melalui Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Sleman. Dengan demikian pembangunan di wilayah Piyungan harus mampu mewujudkan keseimbangan tingkat pertumbuhan antar daerah, yaitu Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunungkidul. Peta Kapanewon Piyungan dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1. Peta Kapanewon Piyungan



### Geografis

Kapanewon Piyungan berada di arah sebelah timur laut dari Ibukota Kabupaten Bantul. Kapanewon Piyungan mempunyai luas wilayah 3.254,86 Ha (tiga ribu dua ratus lima puluh empat koma delapan puluh enam hektar), merupakan wilayah terluas kelima di Kabupaten Bantul dan secara administratif memiliki 3 (tiga) kalurahan yaitu Kalurahan Sitimulyo, Kalurahan Srimulyo dan Kalurahan Srimartani dengan sebaran wilayah dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel I.1.**  
**Luas wilayah kalurahan dalam Kapanewon Piyungan**

No	Kalurahan	Luas (km <sup>2</sup> )	% terhadap luas kapanewon	Jumlah	
				pedukuhan	RT
1.	Sitimulyo	940	28.89	21	111
2.	Srimulyo	1.456	44.74	22	119
3.	Srimartani	858	26.37	17	110
	Jumlah	3.254	100	60	340

Sumber: Kecamatan Piyungan dalam angka, 2025

Secara geografis, Wilayah Kapanewon Piyungan berbatasan dengan :

- sebelah utara : Kapanewon Prambanan dan Berbah Kabupaten Sleman
- sebelah selatan : Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul
- sebelah timur : Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul
- sebelah barat : Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul

### **Topografis**

Kapanewon Piyungan berada di dataran rendah. Ibukota kapanewon berada pada ketinggian 80 (delapan puluh) meter di atas permukaan laut. Jarak ibukota kapanewon ke pusat pemerintahan (ibu kota) Kabupaten Bantul adalah 25 (dua puluh lima) km. Kapanewon Piyungan beriklim seperti layaknya daerah dataran rendah di daerah tropis dengan dengan cuaca panas sebagai ciri khasnya. Suhu tertinggi yang tercatat di Kapanewon Piyungan adalah 32°C dengan suhu terendah 23°C.

Bentangan wilayah di Kapanewon Piyungan sebesar 41% (empat puluh satu persen) berupa daerah yang datar sampai berombak dan 59% (lima puluh sembilan persen) berupa daerah yang berombak sampai berbukit. Wilayah Kapanewon Piyungan dilewati oleh satu sungai utama, yaitu Sungai Opak. Kondisi ini sangat menguntungkan bagi masyarakat sekitar terutama dalam hal irigasi sawah mengingat sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani.

## **B. Pembentukan OPD**

Kapanewon merupakan Perangkat Daerah unsur penunjang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Adapun rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA KAPANEWON SE KABUPATEN BANTUL.**


## C. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Kapanewon, terdiri atas :

- a. Panewu ;
- b. Sekretariat yang membawahi :
  1. Sub bagian Program dan Keuangan, dan
  2. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Jawatan Praja;
- d. Jawatan Keamanan;
- e. Jawatan Pelayanan Umum;
- f. Jawatan Kemakmuran;
- g. Jawatan Sosial ; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur bagi suatu organisasi sangat berguna untuk memperjelas dan memahami tugas dan fungsi masing-masing bagian dalam suatu organisasi. Dengan struktur, tugas masing-masing bagian dalam organisasi menjadi jelas. Struktur yang baik adalah struktur yang berorientasi kepada visi-visi organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran di dalamnya. Mengenai struktur organisasi. Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul secara jelas digambarkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kapanewon. Struktur organisasi Kapanewon Piyungan digambarkan sebagai berikut :

## Gambar 2 Struktur Organisasi Kapanewon



BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

### 1) Kapanewon

Kapanewon Piyungan memiliki tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Untuk melaksanakan tugas tersebut kapanewon mempunyai fungsi antara lain :

- penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- penyelenggaraan pelayanan publik;
- pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon;
- pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan swasta;
- pengoordinasian pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olah raga di tingkat Kapanewon;

- h. pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. pengoordinasian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon;
- j. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian sebagian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. pengoordinasian, pembinaan dan penilaian jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di Kapanewon;
- r. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kapanewon; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

## **D. Keragaman SDM**

### **1. Sumber Daya Manusia**

Susunan organisasi Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kapanewon, terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Jawatan Praja;
- c. Jawatan Keamanan;
- d. Jawatan Pelayanan Umum;
- e. Jawatan Kemakmuran;

f. Jawatan Sosial ; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat dipimpin oleh Panewu Anom yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Panewu.

Jawatan dipimpin oleh Kepala Jawatan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom.

Sub bagian dipimpin oleh kepala sub bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada panewu anom.

Secara keseluruhan jumlah perangkat Kapanewon Piyungan sebanyak 15 orang. Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel I.2**

**Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi**

No	Jabatan	Formasi				Pegawai yang ada				Jenis Kelamin			
		Jml	Kualifikasi			Jml	Kualifikasi			Laki	Peremp		
1	2	3	4			5	6			7	8		
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	1				1	1				1	
B.	Jabatan Administrasi												
	1. Administrator	1		1			1	1				1	
	2. Pengawas	7		7			6	1	5			3	3
	3. Pelaksana	11		8		3	6		3		3	3	3
C.	Jabatan Fungsional	1			1		1			1			1
	<b>Jumlah</b>	<b>21</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>7</b>

Sumber: : Data Kepegawaiam Kapanewon Piyungan, 2025

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Kapanewon Piyungan relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 8 orang ( 53.3 % ) , disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 3 orang ( 20%), D3 1 orang (6,7%), SLTA 3 orang ( 20 %). Komposisi pegawai perempuan sama dengan pegawai laki-laki; bahkan untuk jabatan struktural pun lebih banyak dijabat perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 6 orang, terdiri dari 1 orang pejabat pengawas dan 5 pejabat pelaksana administratif. Tidak terdapat orang pegawai yang tidak memenuhi kualifikasi jabatan pada jabatan pelaksana substantif, tidak ada orang tidak kompeten melaksanakan tugas dalam jabatan pelaksana substantif.

## E. Isu Strategis

Kapanewon Piyungan merupakan salah satu dari 17 Kapanewon yang ada di Kabupaten Bantul. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, ditemukan beberapa permasalahan Kapanewon Piyungan yang harus direspon dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Kapanewon Piyungan memetakan beberapa permasalahan internal maupun eksternal sebagaimana terdapat pada Renstra Kapanewon Piyungan tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Tabel 1.3  
Permasalahan Internal Pelayanan Perangkat Daerah  
Kapanewon Piyungan

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1		<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya nilai Evaluasi Kinerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keterbatasan Sarana dan Prasarana Kerja</li> <li>Kompetensi dan profesionalisme pegawai belum memadai</li> <li>Keterbatasan Inovasi Pelayanan</li> <li>Koordinasi dan fasilitasi bidang pelayanan belum optimal</li> </ul>

	<p>Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik belum optimal</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah kalurahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya standar operasional prosedur pengawasan dan evaluasi terhadap SAKIP Kalurahan, Perjanjian Kinerja Lurah dan APBKal</li> <li>- Banyaknya koordinasi lintas perangkat daerah langsung ke pemerintah kalurahan tanpa sepengetahuan pemerintah kapanewon</li> <li>- Keterbatasan kompetensi SDM</li> </ul>
--	--	---	--

*Sumber : Hasil analisis 2025*

Tahun 2025 terjadi transisi perencanaan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2026-2029. Isu-isu strategis yang telah dirumuskan pada Renstra Kapanewon Piyungan Tahun 2026-2029 sebagai berikut :

**Tabel 1.4**  
**Rumusan Isu Strategis Kapanewon Piyungan**

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis PD
<b>Unsur Kewilayahan</b>						
Aspek Geografi dan Demografi	Rawan bencana alam	Alih Fungsi Lahan yang Tidak Sesuai Tata Ruang	SDGs atau Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Asta Cita no 8 Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta meningkatkan toleransi antara umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Kesesuaian pemanfaatan ruang	Penggunaan daerah rawan bencana untuk kegiatan yang menunjang perekonomian masyarakat
	Penutupan TPA Piyungan berdampak pada pengelolaan sampah yang tidak teratur	Pengelolaan Limbah dan Sampah yang Belum optimal	SDGs atau Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Asta Cita no 8 Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta meningkatkan toleransi antara umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Kualitas lingkungan hidup	Penanganan sampah di wilayah yang belum maksimal


<b>Aspek Pelayanan Umum</b>	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik belum optimal	Belum optimalnya tata nilai budaya istimewa Yogyakarta yang mengakar pada perilaku dan pembangunan.	SDGs atau Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Asta Cita no 7 : Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penyederhanaan birokrasi dan pemerintahan simetris-asimetris	Peningkatan pelaksanaan Pelayanan Prima di kapanewon
-----------------------------	---	---	---	--	--	--

Sumber data : Renstra Kapanewon Piyungan tahun 2025-2029

## F. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut :

**Gambar I.3**  
**Cascading Kinerja Tahun 2025-2029**



## G. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025.

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/0492.C/EV.SAKIP/2025 tanggal 14 Mei 2025, perihal Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

a) Rekomendasi :

agar dilakukan langkah–langkah perbaikan yaitu menyajikan informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional maupun di tingkat provinsi atau di tingkat kabupaten (*Benchmark* Kinerja) pada penyusunan Laporan Kinerja pada tahun berikutnya

b) Tindaklanjut Rekomendasi :

Menyajikan informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional maupun di tingkat provinsi atau di tingkat kabupaten (*Benchmark* Kinerja) pada penyusunan Laporan Kinerja

c) Bukti Dukung :

Dokumen telah diunggah di sistem E-SAKIP REVIU (ESR) dan Google Drive

[https://drive.google.com/drive/folders/1guUqmE87xwG3\\_Bqrn0pXhfG-mpAV2J3x](https://drive.google.com/drive/folders/1guUqmE87xwG3_Bqrn0pXhfG-mpAV2J3x)

## Bab II Perencanaan Kinerja

---

### A. Rencana Strategis

Rencana strategis Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi Kapanewon Piyungan selaras dengan visi Kabupaten Bantul yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026, yaitu :

***“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.***

Dari 5 (lima) misi Kabupaten Bantul Kapanewon Piyungan mendukung misi yang ke 1 yaitu **Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima**

Tahun 2025 terjadi transisi perencanaan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Visi Kabupaten Bantul yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029, yaitu :

***“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa”.***

Kapanewon Piyungan mendukung misi Kabupaten Bantul yang ke 2 yaitu **Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.**

## **1. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai *cascade* kinerja, Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026 Tujuan Kapanewon Piyungan adalah merupakan tujuan daerah, yaitu Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat. Sedangkan Sasaran Kapanewon Piyungan adalah Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat dengan indikator (Indikator Kinerja Utama) IKM Kapanewon. Berikut keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kapanewon Piyungan:

**Tabel II.1**  
**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**  
**RPJMD Periode 2021-2026**

---

**Visi :** ***Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika***

---

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada Masyarakat	IKM Kapanewon

Sumber data : RPJMD Tahun 2021-2026

Tahun 2025 terjadi transisi perencanaan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029 menggantikan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021-2026 dan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Sesuai *cascade* kinerja Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029, Tujuan Kapanewon Piyungan adalah Meningkatkan penyelenggaraan pemeritahan dan pelayanan publik di Kapanewon Piyungan dengan IKU Indeks Pelayanan Publik Kapanewon. Sedangkan Sasaran Kapanewon Piyungan adalah Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Piyungan dengan IKU Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon. Berikut keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kapanewon Piyungan :

**Tabel II.2**  
**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**  
**RPJMD Periode 2025-2029**

**Visi :** *Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa*

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Piyungan		Indeks Pelayanan Publik Kapanewon

untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Piyungan	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon
--	--	---	--

Sumber data : RPJMD Tahun 2025-2029

## 2. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Kapanewon Piyungan merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

**Tabel II.3**  
**Strategi dan Kebijakan Kapanewon Piyungan**  
**Renstra Periode 2021-2026**

<b>Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
<b>Misi 1 : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima</b>			
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengendalikan pagu kapanewon dan mengarahkan perencanaan program dari tingkat Kalurahan sesuai visi-misi Bupati.</li> <li>2. Memperkuat koordinasi Forkopimkap dan lintas sector untuk menanggapi berbagai permasalahan di wilayah.</li> <li>3. Membentuk Tim Perbaikan Akuntabilitas Kinerja Kapanewon dengan pembinaan dari PD.</li> <li>4. Mengintensifkan pembinaan dan pengawasan kepada Kalurahan sampai penatausahaan dan realisasi fisik kegiatan.</li> <li>5. Mempublikasikan capaian akuntabilitas kinerja dan IKM kepada masyarakat melalui media informasi.</li> <li>6. Melakukan inovasi untuk memperbaiki pelayanan sesuai kewenangan yang dimiliki.</li> <li>7. Membentuk secretariat dan sistem pelayanan PPID pembantu sampai tingkat kalurahan.</li> <li>8. Mengintensifkan koordinasi dengan Pemerintah Kalurahan dalam pelaksanaan siklus tahunan Kalurahan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan model layanan berbasis TI</li> <li>2. Memperkuat sinkronisasi dan optimalisasi perencanaan dan pelaporan dengan kalurahan</li> </ol>

Sumber data : Renstra Tahun 2021-2026

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Kapanewon Piyungan sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan;
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Kapanewon Piyungan dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran perangkat daerah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Tujuan, Sasaran dan IKU disajikan sebagai berikut :

**Tabel II.4**  
**Sasaran dan Indikator Kinerja Utama**  
**Renstra Tahun 2021-2026**

No	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon

Sumber : Renstra Kapanewon Piyungan Tahun 2021-2026

**Tabel II.5**  
**Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama**  
**Renstra Tahun 2025-2029**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja
1	<b>Tujuan:</b> Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon
2	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon

Sumber : Renstra Kapanewon Piyungan Tahun 2025-2029

## B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kapanewon Piyungan Tahun 2021 – 2026.

Dokumen ini memuat sasaran, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) 2025 mengacu kepada Renstra tahun 2021-2026, Rencana Kerja Tahun 2025 dan APBD Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kapanewon Piyungan sebagai berikut :

**Tabel II.6**  
**Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025**  
**Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	satuan	Target	TW	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	Angka	95.50	I	-
					II	95.50
					III	-
					IV	95.50

\*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp 100.000.000

No	Program	Anggaran (Rp)
2	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	Rp 40.000.000
3	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Dana Alokasi Umum)	Rp 35.050.000
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Dana Alokasi Umum)	Rp 98.754.500
5	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Dana Alokasi Umum)	Rp 111.515.000
6	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Dana Alokasi Umum)	Rp 8.062.500
7	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Dana Alokasi Umum)	Rp 3.465.667.853
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 3.859.049.853</b>

Pada tahun 2025, Kapanewon Piyungan melaksanakan reuiu Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Reuiu dilakukan karena telah ditetapkannya Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025 mengacu kepada Renstra Tahun 2025-2029 dan APBD Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sebagai berikut :

**Tabel II.7**  
**Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025**  
**Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	satuan	Target	TW	Target
1.	Tujuan: Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Piyungan	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	3.70	I	-
					II	-
					III	-
					IV	3.70*
1.1	Sasaran Strategis: Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Piyungan	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	92.32	I	-
					II	-
					III	-
					IV	92.32*

\*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp 30.000.000
2	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	Rp 113.717.400
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dana Alokasi Umum)	Rp 3.0230.311.790
4	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik (Dana Alokasi Umum)	Rp 35.050.000
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan (Dana Alokasi Umum)	Rp 91.179.500
6	Program Ketentraman Dan Ketertiban Umum (Dana Alokasi Umum)	Rp 98.585.000
7	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Dana Alokasi Umum)	Rp 8.062.500
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 3.606.906.190</b>

### C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Kapanewon Piyungan. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2025 sebagai berikut :

**Tabel II.8**  
**Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025**  
**Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026**

No	Sasaran	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada Masyarakat	7 program

Sumber : Renstra Kap. Piyungan tahun 2021-2026


**Tabel II.9**  
**Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025**  
**Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029**

No	Sasaran	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon	7 program

Sumber : Renstra Kap. Piyungan tahun 2025-2029

## D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi <https://esakip.bantulkab.go.id> yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD, cascading. Selain itu aplikasi esakip juga sudah dikembangkan sampai penyusunan laporan evaluasi Renja(E.81), laporan evaluasi Renstra(E.58), laporan evaluasi RPJMD(E.60) yang harus di susun dilevel perangkat daerah dan pemda periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.



## Bab III Akuntabilitas Kinerja

---

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

**Tabel III.1**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	76 ≤ 90	Tinggi	
3	66 ≤ 75	Sedang	
4	51 ≤ 65	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

### A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Secara umum Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah. Pengukuran target kinerja dari Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul Tahun 2025 sebagai berikut :

**Tabel III.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025**  
**Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025**

No	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada Masyarakat	IKM Kapanewon	95.37	95.50	95.42	99,93	96.00	99,39

No	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
2	<b>Tujuan:</b> Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	n/a	3,70	4,66	125,94	3,80	122,63
3	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	n/a	92,32	92,68	100,38	92,48	100,21

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

## B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

### B.1. Sasaran Perangkat Daerah

Sesuai dengan Renstra 2021-2026, sasaran Kapanewon Piyungan adalah Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat dengan indikator IKM Kapanewon. Untuk mengetahui capaiannya, maka dilakukan evaluasi pencapaian IKU terhadap IKM Kapanewon, yang dilaksanakan secara berkala. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Piyungan. Capaian IKU Tahun 2025 terhadap akhir Renstra 2021-2026 adalah 102.40%. Analisa secara perbandingan terhadap capaian IKM adalah sebagai berikut :

**Tabel III.3**  
**Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Perangkat Daerah**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	IKM Kapanewon	95,37	95,50	95,42	99,93	96,00	99,39

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 95.50, realisasi sebesar 95,42 tercapai 99,93% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar 95.37 atau dari target 94 atau tercapai sebesar 101.05%, maka capaian tahun 2025 turun sebesar 1,13%. Penurunan ini karena adanya perubahan target pada akhir tahun 2025 yang sebelumnya ditergetkan 95 menjadi 95,50. Perubahan target ini karena realisasi capaian tahun 2024 sudah melebihi target 2025 dengan angka 95,37 sehingga pada akhir tahun 2025 target disesuaikan menjadi 95,50.

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 96 Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 99,39% dari target akhir Renstra tahun 2026. Berikut capaian IKU selama 5 tahun terakhir :

**Tabel III.4**  
**Rencana dan Realisasi Capaian IKU Selama Lima Tahun Terakhir**

IKU	2021			2022			2023			2024			2025		
	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%
IKM	90	94.77	105.3	92	95.11	103.4	93	95.28	102.5	94	95.37	101.5	95,50	95.42	99,93

**Gambar III.1**  
**Grafik Capaiak IKU 5 Tahun Terakhir**



**Gambar III.2**  
**Fasilitas Pelayanan Kapanewon Piyungan**



Capaian kinerja selama lima tahun terakhir mengalami fluktuatif, pada tahun 2021 target 90, realisasi sebesar 94,77 dan capaian 105,3%. Pada tahun 2022 dengan realisasi 95,11 dengan target 92 dan capaian 103,4%, sehingga terjadi peningkatan baik realisasi capaiannya. Di tahun 2023 dengan target 93 terealisasi 95,28 dengan capaian 102,5%, sehingga terjadi kenaikan realisasi sebesar 0,17 dan penurunan prosentase capaiannya sebesar 0,9%. Tahun 2024 dengan target 94, realisasi sebesar

95,37 dengan capaian target sebesar 101,5%. terjadi kenaikan realisasi sebesar 0,09 dengan prosentase penurunan sebesar 1%. Target Tahun 2025 adalah 95,50 terealisasi 95,42 atau capaian sebesar 99,93%. Nilai capaian 2025 masuk kategori sangat tinggi akan tetapi belum sesuai target. Hal ini terjadi karena adanya perubahan target pada akhir tahun 2025 yang sebelumnya ditergetkan 95 menjadi 95,50. Perubahan target ini karena realisasi capaian tahun 2024 sudah melebihi target 2025 dengan angka 95,37 sehingga pada akhir tahun 2025 target disesuaikan menjadi 95,50.

Nilai IKM sebagai indikator kinerja didapat dari hasil questioner yang dibagikan kepada responden yang menerima layanan dari Kapanewon Piyungan. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Piyungan. Formulasi pengukuran indikator ini adalah jumlah permohonan pelayanan yang terselesaikan dibagi jumlah permohonan dikalikan seratus persen. Dari semua permohonan pelayanan selama Tahun 2025, semua telah diproses secara online melalui <http://www.skm.bantulkab.go.id> sehingga menghasilkan Nilai IKM sebesar **95.42** dengan capaian sebesar **99,93%** dari target **95,50**. Nilai IKM tersebut didapat dari hasil questioner yang diperoleh secara online dan manual yang hasilnya diinput melalui aplikasi SKM oleh petugas pelayanan Kapanewon Piyungan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bantul, unsur-unsur SKM meliputi :

1. Persyaratan;
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur;
3. Waktu Penyelesaian;
4. Biaya/Tarif;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
6. Kompetensi Pelaksana;
7. Perilaku Pelaksana;
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;
9. Sarana dan Prasarana.

Nilai unsur-unsur SKM pada IKM Kapanewon Piyungan Tahun 2025 sebagai berikut :

**Tabel III.5**  
**Daftar Nilai Unsur SKM Tahun 2025**

No.	Unsur IKM	Nilai
(1)	(2)	(3)
1.	Persyaratan	3.78
2.	Prosedur	3.63
3.	Waktu Pelayanan	3.56
4.	Biaya/Tarif	4
5.	Produk Layanan	3.79
6.	Kompetensi Pelaksana	3.79
7.	Perilaku Pelaksana	3.81
8.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.87
9.	Sarana dan Prasarana	3.64

Sumber : <http://www.skm.bantulkab.go.id>

Permasalahan/faktor penghambat pencapaian IKU IKM adalah:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap syarat dan alur pelayanan.
2. Pergeseran metode beberapa pelayanan dengan aplikasi yang belum dimengerti semua lapisan masyarakat.
3. Keterbatasan personil di pelayanan

Faktor pendorong pencapaian IKU IKM adalah :

1. Penyempurnaan sarana dan prasarana di ruang pelayanan seperti adanya leaflet, televisi, AC, bahan bacaan, sarpras untuk defabel (krek) dan ruang laktasi.
2. Pemantapan prosedur pelayanan yang ramah dan cepat oleh petugas pelayanan.
3. Prosedur pelayanan satu pintu.
4. Komitmen Pimpinan dan staf untuk menghilangkan PUNGLI dan melakukan percepatan terhadap pelayanan.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU terhadap IKM Kapanewon yang akan dilaksanakan adalah :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik.
2. Meningkatkan pengembangan model pelayanan public berbasis teknologi informasi.
3. Meningkatkan pelayanan melalui layanan aduan masyarakat (kotak surat, email, aplikasi ELAPOR!)

Berikut capaian IKU organisasi / Instansi yang sejenis atau sekelas untuk Tahun 2025 :

**Tabel III.6**

**Realisasi Capaian IKU Organisasi/Instansi Sejenis/Sekelas Tahun 2025**

No.	IKU	Satuan	Perangkat Daerah	Realisasi	Kategori
1	IKM Kapanewon	Angka	Kapanewon Dlingo	95.28	Sangat Baik
			Kapanewon Piyungan	95.42	Sangat Baik
			Kapanewon Pleret	94.08	Sangat Baik
			Kapanewon Banguntapan	96.31	Sangat Baik
			Kapanewon Imogiri	95.42	Sangat Baik
			Kapanewon Sewon	94.19	Sangat Baik
			Kapanewon Jetis	95.50	Sangat Baik
			Kapanewon Pundong	95.94	Sangat Baik
			Kapanewon Kretek	95.81	Sangat Baik
			Kapanewon Bambanglipuro	96.08	Sangat Baik
			Kapanewon Bantul	93.03	Sangat Baik
			Kapanewon Kasihan	95.31	Sangat Baik
			Kapanewon Sedayu	96.81	Sangat Baik
			Kapanewon Pajangan	96.22	Sangat Baik
			Kapanewon Pandak	95.06	Sangat Baik
			Kapanewon Sanden	96.00	Sangat Baik
			Kapanewon Srandakan	96.69	Sangat Baik
			<b>Jumlah</b>	<b>1623.15</b>	
			<b>Rata-rata</b>	<b>95.48</b>	<b>Sangat Baik</b>

Sumber : Kapanewon Kabupaten Bantul

Berdasarkan tabel di atas, capaian IKU Tahun 2025 Kapanewon Piyungan masih di bawah rata-rata realisasi IKU Kapanewon se-Kabupaten Bantul. Masih lebih rendah dibanding capaian 3 kapanewon, yaitu Kapanewon Banguntapan, Sedayu, dan Srandakan. Namun lebih tinggi dibanding dengan Kapanewon Bantul, Pleret, Pandak.

## B.2. Tujuan Perangkat Daerah Kapanewon Piyungan

Untuk mengetahui tercapainya tujuan Kapanewon Piyungan sesuai dengan Renstra 2025-2029 yaitu Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Piyungan dengan indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP), maka dilaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP), yang merupakan sebuah proses sistematis untuk mengukur kualitas

layanan publik di instansi pemerintah, yang menghasilkan Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebagai dasar perbaikan dan bagian dari reformasi birokrasi, yang dilakukan oleh Kementerian PANRB untuk memastikan pelayanan prima sesuai amanat Undang-Undang. Penilaian sistematis dengan menggunakan instrumen dengan aspek-aspek seperti kebijakan, SDM, sarana prasarana, sistem informasi, pengaduan, dan inovasi. PEKPP dilaksanakan setiap tahun, di Pemerintah Kabupaten Bantul PEKPPP dilaksanakan setiap Bulan Mei. Capaian IPP Tahun 2025 terhadap akhir Renstra 2025-2029 adalah 107.69%. Analisa secara perbandingan terhadap capaian IPP adalah sebagai berikut :

**Tabel III.7**  
**Rencana dan Realisasi Capaian Tujuan Perangkat Daerah**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2030)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2030(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	n/a	3.70	4,66	125,94	4.20	110,96

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 3.70, realisasi sebesar 4.66, tercapai 125,94% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. IKU ini tidak digunakan di tahun sebelumnya (2024). Target capaian tahun 2030 (akhir Renstra) sebesar 4.20. Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 110,96% dari target akhir Renstra tahun 2030.

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah alat ukur kinerja yang digunakan Kementerian PANRB untuk menilai kualitas layanan instansi pemerintah (pusat/daerah) berdasarkan aspek kebijakan, SDM, sarana, sistem informasi, konsultasi/pengaduan, dan inovasi. IPP merupakan hasil dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPP) yang dilaksanakan setiap tahun, dengan skala 0-5, bertujuan mendorong reformasi birokrasi, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas layanan prima.

Pelaksanaan PEKPP dilaksanakan berdasarkan Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Penyelenggara pelayanan publik menurut UU No.

25/2009 adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik.

PEKPPP merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk memperoleh bahan penyusunan rekomendasi dalam perbaikan pelayanan, disamping hasil akhirnya merupakan nilai Indeks Pelayanan Publik. Pelaksanaan PEKPPP terdiri atas 3 (tiga) bentuk kegiatan, yaitu Pemantauan Terhadap Rekomendasi Yang Diberikan, PEKPPP Mandiri (kegiatan PEKPPP yang dilakukan oleh Penyelenggara di lingkungan kerjanya masing-masing), dan PEKPPP Khusus (kegiatan PEKPPP yang dilakukan oleh Kementerian PANRB terhadap penyelenggara/sector pelayanan publik tertentu).

### **PEKPP Mandiri**

PEKPPP Mandiri bertujuan untuk memperluas pelaksanaan PEKPPP pada keseluruhan ruang lingkup pelayanan publik yang meliputi pelayanan barang, jasa, dan administratif. Diharapkan dengan dilakukannya PEKPPP Mandiri dapat diperoleh informasi yang lebih lengkap dan komprehensif atas kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari instansi yang dievaluasi. Ada 2 bentuk PEKPPP Mandiri, yaitu PEKPPP Mandiri Nasional, dimana terdapat keterlibatan Kementerian PANRB, dan PEKPPP Mandiri Instansional, dimana tidak ada keterlibatan Kementerian PANRAB.

Ada 3 tahapan dalam pelaksanaan PEKPPP Mandiri, yaitu :

#### **a. Pra PEKPPP**

Pra PEKPPP merupakan proses yang dilakukan guna mendapatkan gambaran awal dalam pelaksanaan PEKPPP. Adapun hal yang diukur dalam Pra-PEKPPP sebagai berikut:

- 1) Indikator kinerja utama dari Unit Lokus Evaluasi (ULE) berdasarkan capaian tahun sebelumnya;
- 2) Standarisasi kebijakan pelayanan;
- 3) Partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik;
- 4) Kemudahan akses masyarakat mendapatkan layanan;
- 5) Profesionalisme kinerja penyelenggara layanan;
- 6) Kondisi sarana prasarana;
- 7) Digitalisasi pelayanan;
- 8) Pengelolaan konsultasi dan pengaduan; dan
- 9) Ketersediaan inovasi pelayanan publik

## b. Pembinaan Berdasar atas Hasil Pra PEKPPP

Pembinaan berdasar atas hasil Pra PEKPPP atau yang selanjutnya disebut Pembinaan merupakan proses peningkatan kualitas melalui serangkaian kegiatan dalam bentuk sosialisasi dan pendampingan yang bertujuan untuk mewujudkan perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Proses Pembinaan dilakukan dengan berbasiskan bukti (*evidence based*) yang didapatkan melalui Pra PEKPPP.

## c. Pelaksanaan Evaluasi

Setelah dilakukan Pembinaan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, selanjutnya dilakukan Evaluasi untuk menghasilkan nilai Indeks Pelayanan Publik. Pelaksanaan Evaluasi juga dimaksudkan untuk mengukur dampak yang didapat setelah dilakukannya intervensi melalui proses Pembinaan.

## Mekanisme PEKPP

Mekanisme PEKPPP di sini merupakan mekanisme PEKPPP yang diberlakukan untuk kegiatan PEKPPP dalam bentuk PEKPPP Mandiri dan/atau PEKPPP Khusus. Mekanisme PEKPPP terdiri atas: 1) Persiapan, 2) Pelaksanaan, 3) Penyampaian Hasil PEKPPP, Rekomendasi, dan Tindak Lanjut, serta 4) Pemingkatan dan Pemberian Penghargaan.

## Instrumen PEKPPP

Instrumen PEKPPP adalah instrumen PEKPPP yang digunakan pada pelaksanaan PEKPPP dalam bentuk PEKPPP Mandiri maupun PEKPPP Khusus. Instrumen terdiri dari 3 formulir yang berbeda sesuai dengan penggunaannya masing-masing yaitu penyelenggara layanan, evaluator dan pengguna layanan.

**Tabel III.8**  
**Instrumen PEKPPP**

Formulir	Definisi	Pembobotan Formulir	Jumlah Pertanyaan
F-01	Merupakan Formulir <i>self-asessment</i> yang diisi oleh Unit Lokus, yang menggambarkan kondisi riil yang bersangkutan. Pengisian F-01 harus dilengkapi dengan bukti dukung sebagaimana yang tercantum dalam instrumen, yang akan digunakan oleh Evaluator untuk melakukan pengisian F-02	Tidak dilakukan pembobotan	30
F-02	Merupakan Formulir Penilaian yang diisi oleh Evaluator berdasarkan hasil pengamatan secara daring atau tatap muka, untuk memperoleh data	75%	30

Formulir	Definisi	Pembobotan Formulir	Jumlah Pertanyaan
	objektif.		
F-03	Merupakan formulir Penilaian yang diisi oleh pengguna layanan berdasarkan pengalaman yang bersangkutan dalam menerima pelayanan, untuk memperoleh data persepsi.	25%	14

Sumber : Pedoman MenpanRB No. 5 Tahun 2023

## Prinsip PEKPPP

Dalam penyusunan formulir F-01, F-02, dan F-03 menggunakan prinsip evaluasi sebagai berikut:

- a. Keadilan, kondisi dimana kebijakan dan pemberian layanan publik memberikan kesamaan hak dan persamaan perlakuan bagi semua orang tanpa diskriminatif terhadap status, ras, agama maupun jenis kelamin. Pemberian perlakuan khusus bagi kelompok masyarakat rentan, mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi setiap orang, serta memberikan kepastian hukum;
- b. Partisipasi, tingkat keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan, perencanaan, implementasi serta pemantauan dan evaluasi pelayanan publik. Termasuk peran serta masyarakat dalam penyusunan standar pelayanan dan pemberian penghargaan;
- c. Akuntabilitas, kondisi dimana Pelaksana bertanggung jawab atas tindakannya serta responsif terhadap publik;
- d. Transparansi, kondisi dimana keputusan yang diambil oleh Pelaksana serta proses pelayanan terbuka kepada publik untuk memberi masukan, memonitor dan mengevaluasi serta kondisi dimana informasi publik tersebut tersedia maupun dapat diakses oleh publik. Dengan demikian publik sebagai pemanfaat layanan, lebih memahami hak dan tanggung jawabnya;
- e. Berdaya Guna, kondisi dimana kebijakan dan program pelayanan publik telah mengutamakan kepentingan umum, telah menggunakan sumber daya manusia, keuangan dan waktu secara optimal dan ekonomis, serta telah dicapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan;
- f. Aksesibilitas, kondisi dimana kebijakan dan program pelayanan publik mudah, sederhana, murah, dan terjangkau, oleh semua lapisan masyarakat baik dari sisi strata sosial ekonomi maupun kewilayahan.

## Aspek, Indikator, dan Pembobotan

**Tabel III.9**  
**Aspek, Indikator, dan Pembobotan pada F-02**

Prinsip	Aspek	Bobot
(1)	(2)	(3)
<b>Akuntabilitas</b>	<b>KEBIJAKAN PELAYANAN</b>	<b>24%</b>
	<p><b>STANDAR PELAYANAN, MAKLUMAT PELAYANAN, SKM</b></p> <p><b>Indikator:</b></p> <p>1.a.Ak : Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>2.a.P : Proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan unsur masyarakat.</p> <p>3.a.T : Jumlah media publikasi untuk komponen <i>service delivery</i>.</p> <p>4.a.K : Telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala terhadap Standar Pelayanan.</p> <p>5.a.K : Pemenuhan siklus Maklumat Pelayanan (ketersediaan, penetapan, dan publikasi).</p> <p>6.a.B : SKM yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017</p> <p>7.a.T : Jumlah media publikasi hasil SKM.</p> <p>8.a.Ak : Persentase rencana tindak lanjut hasil SKM yang telah selesai ditindaklanjuti.</p> <p>9.a.Ak : Kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan.</p>	
	<b>PROFESIONALISME SDM</b>	<b>25%</b>
	<p><b>Indikator :</b></p> <p>10.b.As : Tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan.</p> <p>11.b.K : Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana dan/atau Budaya Pelayanan di lingkungan instansi.</p> <p>12.b.Ak : Tersedia mekanisme unit kerja dibangun untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja Pelaksana pelayanan.</p> <p>13.b.K : Tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai pelaksana layanan yang berprestasi.</p> <p>14.b.K : Tersedia pelaksana yang menerapkan budaya pelayanan.</p>	
	<b>SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>18%</b>
	<p><b>Indikator :</b></p> <p>15.c.K : Tersedia tempat parkir dengan fasilitas pendukung yang memadai.</p> <p>16.c.As : Tersedia ruang tunggu dengan fasilitas wajib dan pelengkap.</p> <p>17.c.As : Tersedia sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai.</p> <p>18.c.K : Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan</p>	

Prinsip	Aspek	Bobot
(1)	(2)	(3)
	kelompok rentan. 19.c.As : Tersedia sarana prasarana penunjang. 20.c.B : Sarana <i>Front Office</i> (FO) bagian Informasi di unit layanan.	
	<b>SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>11%</b>
	<b>Indikator :</b> 21.d.T : Tersedia sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik. 22.d.B : Tersedia sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan. 23.d.As : Kualitas penggunaan SIPP Elektronik (Website/Aplikasi). 24.d.T : Pemutakhiran data dan informasi kanal digital.	
	<b>KONSULTASI DAN PENGADUAN</b>	<b>10%</b>
	<b>Indikator :</b> 25.e.P : Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka. 26.e.P : Tersedia sarana dan media konsultasi serta pengaduan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat. 27.e.Ak : Tersedia akuntabilitas hasil konsultasi dan/atau pengaduan. 28.e.Ak : Tersedia tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat.	
	<b>INOVASI</b>	<b>12%</b>
	<b>Indikator :</b> 29.f.B : Penciptaan Inovasi Pelayanan Publik. 30.f.B : Sumber daya yang mendukung keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik.	

Sumber : Pedoman MenpanRB No. 5 Tahun 2023

## Perhitungan Indeks Pelayanan Publik

Penentuan nilai indeks dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

### a. Menentukan Nilai untuk Setiap Indikator

Setiap pertanyaan dalam kuesioner memiliki bobot yang disesuaikan dengan bobot per aspek. Nilai per indikator merupakan nilai pada formulir F-02 atau F-03 dikali dengan bobot indikator. Nilai per indikator F02: Nilai F02 x bobot per indikator  
 Nilai per indikator F03: Nilai F03 x bobot per indikator

b. Menentukan Nilai Setiap Aspek

Nilai indeks tidak hanya bertujuan memberikan hasil akhir nilai saja, tetapi juga dapat dijadikan dasar perbaikan pelayanan, dengan melihat aspek-aspek yang membutuhkan perbaikan. Nilai aspek diperoleh dengan menjumlahkan nilai per indikator dalam satu aspek. Nilai per aspek:  $\sum$  nilai per indikator.

c. Menentukan Nilai Indeks Formulir

Setelah nilai indikator dan nilai aspek diketahui, maka langkah selanjutnya adalah menghitung nilai indeks dari masing-masing formulir dengan rumus sebagai berikut: Nilai Indeks Formulir:

d. Menentukan Nilai Indeks Pelayanan Publik

Selanjutnya untuk melakukan perhitungan nilai indeks pelayanan publik dari F02 dan F03 digunakan rumus sebagai berikut: Nilai Indeks Pelayanan Publik : 75% Nilai Indeks Formulir- 02+25% Nilai Indeks Formulir-03.

## Kategori Indeks Pelayanan Publik

**Tabel III.10**  
**Kategori Indeks Pelayanan Publik**

Range Nilai	Kategori	Makna	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
0 - 1,00	F	Gagal	Unit pelayanan yang mendapat nilai tersebut menjadi prioritas pembinaan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publiknya.
1,01 - 1,50	E	Sangat Buruk	Unit pelayanan yang mendapat nilai tersebut menjadi prioritasB/000.8.3.4/00931/ORG pembinaan untuk memperbaiki kualitas pelayanan Publiknya.
1,51 - 2,00	D	Buruk	Unit pelayanan yang mendapat nilai tersebut menjadi prioritas pembinaan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publiknya.
2,01 - 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)	Unit pelayanan hanya sebagian mengimplementasikan kebijakan pelayanan publik, kapasitas SDM kurang memadai, ketersediaan sarana prasarana tidak lengkap dan kurang memadai, sistem informasi sebagian besar masih manual dan belum terdapat inovasi.
2,51 - 3,00	C	Cukup	Unit pelayanan belum mengimplementasikan kebijakan pelayanan publik secara optimal, kapasitas SDM masih perlu pengembangan, sarana prasarana belum memadai, inovasi belum diterapkan sebagai kebutuhan.

Range Nilai	Kategori	Makna	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
3,01 - 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)	Unit pelayanan sudah menerapkan <b>sebagian</b> kebijakan pelayanan namun belum sesuai dengan peraturan perundanganundangan, memiliki sarana prasarana yang baik dengan beberapa catatan, sudah memiliki inovasi tetapi belum diterapkan secara optimal.
3,51 - 4,00	B	Baik	Unit pelayanan sudah menerapkan <b>sebagian</b> kebijakan pelayanan namun belum sesuai dengan peraturan perundanganundangan, memiliki sarana prasarana yang baik dengan beberapa catatan, sudah memiliki inovasi tetapi belum diterapkan secara optimal perundanganundangan, memiliki sarana prasarana yang baik, sudah memiliki inovasi tetapi belum diterapkan secara optimal.
4,01 - 4,50	A-	Sangat Baik	Unit pelayanan sudah menerapkan seluruh aspek dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai peraturan perundanganundangan tetapi masih ada kekurangan di beberapa indikator.
4,51 - 5,00	A	Pelayanan Prima	Unit pelayanan yang sudah menerapkan seluruh aspek dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai peraturan perundanganundangan.

Keterangan : Kategori D,E, dan F selanjutnya akan menjadi **Prioritas Pembinaan**.

Sumber : Pedoman MenpanRB No. 5 Tahun 2023

Indek Pelayanan Publik (IPP) Tahun 2025 Kapanewon Piyungan adalah 4,66 dan kategori A (**Pelayanan Prima**) dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel III.11**  
**Rincian Indeks Pelayanan Publik Tahun 2025**

No.	Aspek	Bobot Aspek	Nilai F-02 Evaluator	Indeks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kebijakan Pelayanan	24%	4.60	1.10
2.	Profesionalisme SDM	25%	4.80	1.20
3.	Sarana dan Prasarana	18%	4.80	0.86
4.	Sistem Informasi Pelayanan Publik	11%	4.50	0.50
5.	Konsultasi dan Pengaduan	10%	4.40	0.44
6.	Inovasi	12%	4.50	0.54
<b>Total F-02</b>				<b>4.64</b>
<b>Nilai F-03 (IKM)</b>				<b>4.7</b>

No.	Aspek	Bobot Aspek	Nilai F-02 Evaluator	Indeks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>INDEKS PELAYANAN PUBLIK</b>			<b>4.66</b>

Sumber : Bagian Organisasi

Sebagai bahan perbandingan, berikut IPP Tahun 2025 organisasi/ instansi sejenis/ sekelas :

**Tabel III.12**  
**IPP Tahun 2025 Pada Organisasi/Instansi Sejenis/Sekelas**

No.	IKU	Satuan	Perangkat Daerah	IPP	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	Kapanewon Dlingo	4.81	Pelayanan Prima
			Kapanewon Piyungan	4.66	Pelayanan Prima
			Kapanewon Pleret	3.90	Baik
			Kapanewon Banguntapan	3.83	Baik
			Kapanewon Imogiri	3.90	Baik
			Kapanewon Sewon	4.28	Sangat Baik
			Kapanewon Jetis	4.64	Pelayanan Prima
			Kapanewon Pundong	4.28	Sangat Baik
			Kapanewon Kretek	3.76	Baik
			Kapanewon Bambanglipuro	4.50	Sangat Baik
			Kapanewon Bantul	3.90	Baik
			Kapanewon Kasihan	4.80	Pelayanan Prima
			Kapanewon Sedayu	4.14	Sangat Baik
			Kapanewon Pajangan	4.34	Sangat Baik
			Kapanewon Pandak	4.40	Sangat Baik
			Kapanewon Sanden	3.87	Baik
			Kapanewon Srandakan	4.44	Sangat Baik
					<b>Jumlah</b>
		<b>Rata-rata</b>	<b>4.26</b>	<b>Sangat Baik</b>	

Sumber data: Bagian Organisasi

Berdasarkan tabel di atas, capaian IPP Tahun 2025 Kapanewon Piyungan sudah melebihi rata-rata realisasi IPP Kapanewon se-Kabupaten Bantul. Masih lebih rendah dibanding capaian 2 kapanewon, yaitu Kapanewon Dlingo dan Kasihan. Namun lebih tinggi dibanding capaian 3 kapanewon, yaitu Kapanewon Banguntapan, Pleret dan Kretek.

## B.2.1. Sasaran Perangkat Daerah

Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 Sasaran Kapanewon Piyunga adalah Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon dengan indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon. Untuk mengetahui tercapainya sasaran tersebut, maka perlu dilakukan perhitungan IKU dengan berdasarkan Capaian Program, Nilai IKM, dan Nilai AKIP dengan mekanisme pembobotan.

Capaian Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon (IKP) Tahun 2025 terhadap akhir Renstra 2025-2029 adalah 98.41%. Analisa secara perbandingan terhadap capaian sasaran adalah sebagai berikut :

**Tabel III.13**  
**Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Perangkat Daerah**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2030)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2030(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	n/a	92,32	92.68	100.38	93.12	98,53

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 92.32 realisasi sebesar 92.68, tercapai 100.38% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. IKU ini tidak digunakan di tahun sebelumnya (2024).

Target capaian tahun 2030 (akhir Renstra) sebesar 93.12 Capaian tahun 2025 ini telah menyumbang 98,53% dari target akhir Renstra tahun 2030.

Indeks Kualitas Pelayanan Publik merujuk pada Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang diatur oleh Permenpanrb Nomor 4 Tahun 2023, serta Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur kinerja pelayanan secara berkala, yang mengukur persepsi pengguna layanan terhadap berbagai aspek pelayanan.

Kualitas pelayanan merupakan instrumen yang digunakan oleh pelanggan untuk menilai baik atau tidaknya sebuah pelayanan yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan serta instansi. Menurut Brown dalam Moenir (1998) dalam bukunya (Hardiyansyah, 2018:70-71) bahwa dimata masyarakat, kualitas pelayanan meliputi ukuran - ukuran sebagai berikut :

1. *Reability* yaitu kemampuan untuk memproduksi jasa sesuai yang diinginkan secara tepat.
2. *Assurance* yaitu pengetahuan, kesopansantunan, dan kemampuan para pegawai untuk menumbuhkan rasa percaya masyarakat kepada instansi terkait. Terdiri dari beberapa komponen antara lain komunikasi, kredibilitas, keamanan, kompetensi, dan sopan santun.
3. *Empathy* yaitu tingkat perhatian dan atensi individual yang diberikan kepada pelanggan;
4. *Responsiviness*, yaitu kemampuan untuk membantu pelanggan memberikan pelayanan yang tepat

### Perhitungan Indeks Kualitas Pelayanan

Perhitungan Indeks Kualitas Pelayanan berdasarkan capaian program, Nilai AKIP dan IKM dengan bobot sebagai berikut :

**Indeks Kualitas Pelayanan =**

15% Capaian Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon + 15%  
 Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat + 15% Capaian Kebijakan  
 Pelayanan + 15% Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum + 20%  
 IKM + 20% Nilai AKIP.

IKP Kapanewon Piyungan Tahun 2025 adalah 94,09 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel III.14**  
**Rincian IKP Tahun 2025**

No	Indikator	Bobot	Capaian	Indeks = (3*4)
1	2	4	6	7
1	Capaian kinerja penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum	0,15	100%	15
2	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat	0,15	100%	15
3	Capaian kinerja kebijakan pelayanan	0,15	80%	12
4	Capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	0,15	100%	15
5	Nilai IKM	0,20	95,42	19,09
6	Nilai AKIP	0,20	81,05	16,21
<b>IKP Kapanewon Piyungan</b>				<b>94,09</b>

Sumber : Kapanewon Piyungan, Inspektorat dan Bagian Organisasi

Sebagai bahan perbandingan, berikut IKP pada organisasi/instansi sejenis/sekelas :

**Tabel III.15**  
**IKP Tahun 2025 pada Organisasi Sejenis/Sekelas**

No.	IKU	Satuan	Perangkat Daerah	IKP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	Kapanewon Dlingo	94.82
			Kapanewon Piyungan	94.09
			Kapanewon Pleret	92.26
			Kapanewon Banguntapan	90.52
			Kapanewon Imogiri	93.82
			Kapanewon Sewon	93.66
			Kapanewon Jetis	94.67
			Kapanewon Pundong	93.03
			Kapanewon Kretek	91.30
			Kapanewon Bambanglipuro	92.74
			Kapanewon Bantul	92.31
			Kapanewon Kasihan	92.17
			Kapanewon Sedayu	93.20
			Kapanewon Pajangan	93.04
			Kapanewon Pandak	94.95
			Kapanewon Sanden	91.93
			Kapanewon Srandakan	93.72
			<b>Rata-rata</b>	<b>93.07</b>

Sumber: Kapanewon Kabupaten Bantul

Berdasarkan tabel di atas, capaian IKU Tahun 2025 Kapanewon Piyungan sudah diatas rata-rata realisasi IKU Kapanewon se-Kabupaten Bantul. Tetapi masih lebih rendah dibanding capaian 3 kapanewon, yaitu Kapanewon Pandak, Dlingo, dan Jetis. Namun lebih tinggi dibanding dengan 3 kapanewon lainnya yaitu Kapanewon Pleret, Bantul dan Kretek.

**Faktor Penghambat Pencapaian IKU IKP di Kapanewon :**

1. Kurangnya jumlah pegawai yang kompeten pada bagian pelayanan sehingga kecepatan petugas dalam melayani kebutuhan masyarakat menjadi kurang responsif;

2. Keterbatasan sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung kelancaran pelayanan dan meningkatkan kepuasan masyarakat; dan
3. Keterbatasan anggaran yang dapat membatasi kemampuan Kapanewon untuk memberikan layanan yang optimal dan melakukan perbaikan yang dibutuhkan.

#### **Faktor Pendukung Pencapaian IKU IKP di Kapanewon :**

1. Penyusunan Rencana Pembangunan Kapanewon (RPJMD/RKPD) yang matang, terukur, dan melibatkan pemangku kepentingan (partisipatif) untuk meningkatkan kesejahteraan sosial;
2. Optimalisasi pelayanan publik dengan peningkatan kinerja melalui digitalisasi, transparansi, dan kemudahan pelayanan;
3. Koordinasi dan kerjasama yang efektif antara Pejabat dan Staf sehingga kegiatan berjalan dengan lancar; dan
4. Dukungan sarana prasarana yang memadai (infrastruktur) serta partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan kalurahan menjadi penentu keberhasilan program

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Indeks Kualitas Pelayanan 1(IKP) Kapanewon yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik.  
Hal ini telah dilakukan dengan menambah tampilan ruang pelayanan tampak lebih indah sehingga menimbulkan rasa nyaman bagi masyarakat. Kegiatan ini perlu kebersinambungan di tahun depan sebagai bentuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kapanewon dalam melayani masyarakat;
2. Meningkatkan pengembangan model pelayanan public berbasis teknologi informasi.  
Pemanfaatan teknologi berbasis informasi telah dilakukan dengan menyesuaikan konten runningteks yang memuat jenis pelayanan dan jam pelayanan di Kapanewon Piyungan. Pengelolaan website dan media sosial lain secara optimal terus dilakukan secara berkesinambungan, agar kebutuhan masyarakat akan informasi yang diperlukan melalui perkembangan teknologi dapat terlayani; dan
3. Meningkatkan pelayanan melalui layanan aduan masyarakat.  
Pelayanan aduan masyarakat telah disediakan baik melalui nomor aduan, kotak saran maupun melalui email atau media sosial Kapanewon Piyungan.

Respon yang cepat dan tepat terhadap aduan tersebut adalah kebutuhan yang ditunggu serta dibutuhkan oleh masyarakat yang melayangkan aduan tersebut.

**Tabel III.16**

**Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Terhadap Sasaran**

<b>Program</b>	<b>Kegiatan/ Subkegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
<b>Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan</b>		<b>Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya</b>	<b>Capaian pelaksanaan kegiatan adat dan tradisi di kapanewon</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1	1
<b>Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan</b>		<b>Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	<b>Capaian pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdis kelembagaan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan yang Didampingi	4	4
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah</b>	<b>85</b>	<b>81.05</b>
		<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah</b>	<b>95.50</b>	<b>95.42</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	7
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	5

	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16	16
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3	3
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	22	22
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	<b>100</b>	<b>100</b>
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	1
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	4
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	4
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	4	4
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	4
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1	1
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55	55
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1

	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	1
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	3
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	4
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	4
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9	9
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2	2
<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>		<b>Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Capaian penyelenggaraan pemerintahan kapanewon</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4	4
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4	4
	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Capaian kinerja pelayanan kapanewon</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	2	2
<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</b>		<b>Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Capaian koordinasi pemberdayaan masyarakat kalurahan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10	10
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	4
	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Capaian koordinasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kapanewon</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2	2
<b>Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum</b>		<b>Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban kapanewon</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Capaian koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5	5
<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>		<b>Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Capaian koordinasi pemerintahan umum di Kapanewon</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50	50

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Piyungan. Pada tahun 2025, program yang dilaksanakan untuk sasaran ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan indikator Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan pada tahun 2025 menargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
  - a. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya dengan Sub kegiatan Gelar Budaya Jogja

2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan dengan indikator Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi pada tahun 2025 menargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
  - a. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan dengan Sub kegiatan Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah pada tahun 2025 menargetkan AKIP sebesar 85 tercapai sebesar 81,05 dan menargetkan IKM sebesar 95,50 tercapai sebesar 95,42. Program ini didukung kegiatan antara lain :
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
    1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
    2. Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
    1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
    3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
  - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
    1. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
  - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
    1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
    2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
    6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
    7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
    8. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Sub Kegiatan:
  - 1. Pengadaan Mebel
  - 2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan:
  - 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan:
  - 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan indikator Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan pada tahun 2025 mentargetkan sebesar 80% tercapai sebesar 82%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
  - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, dengan Sub Kegiatan:
    - 1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
    - 2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
  - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, dengan Sub Kegiatan:
    - 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
- 5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan indikator Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat pada tahun 2025 mentargetkan sebesar 95% tercapai sebesar 95%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
  - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan Sub Kegiatan:
    - 1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
    - 2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

- b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, dengan Sub Kegiatan:
  - 1. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
- 6. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan indikator Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban kapanewon pada tahun 2025 menargetkan sebesar 95% tercapai sebesar 95%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
  - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan Sub Kegiatan:
    - 1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- 7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah pada tahun 2025 menargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
  - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, dengan Sub Kegiatan:
    - 1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

### **C. Akuntabilitas Anggaran**

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2025 di Kapanewon Piyungan sebesar Rp 3.606.906.190,00 yang digunakan untuk membiayai belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp 3.385.399.509,00 atau sebesar 93,86%.

Alokasi anggaran belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

**Tabel III.17**  
**Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Tahun 2025**

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon	232.877.000	6,46
2	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon		
<b>Jumlah</b>		<b>232.877.000</b>	<b>6,46</b>
<b>Belanja Pendukung</b>		<b>3.374.029.190</b>	<b>93,54</b>
<b>Total Belanja</b>		<b>3.606.906.190</b>	<b>100.00</b>

*Sumber : esakip ROPK dan SIPD.*

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/ kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/ kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Kapanewon Piyungan sebesar Rp 232.77.000,00 atau sebesar 06,46% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/ kegiatan pendukung sebesar Rp 3.374.029.190,00 atau sebesar 93,54% dari total belanja.

Anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran, sasaran dengan anggaran paling besar adalah sasaran Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon dengan besaran anggaran 06,46% dari total belanja.

Belanja Kapanewon Piyungan terdiri dari belanja Pegawai, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Dalam belanja pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp 2.624.611.370,00 atau sebesar 72,77%. Adapun realisasi anggaran tahun 2025 adalah 93,86% dari total anggaran Rp. 3.606.906.190,00 terealisasi Rp. 3.385.399.509,00. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi adanya ASN yang memasuki masa pension maupun adanya mutasi pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Kapanewon Piyungan akan tetapi tetap di alokasikan anggarannya.

Penyerapan belanja pada tahun 2025 sebesar 93,86% dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 100%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 87%.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

**Tabel III.18**  
**Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025**

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	3,70	4,66	125.94	232.877.000	232.841.250	99.98
	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	92,32	92.86	100.38			

Sumber : esakip ROPK dan SIPD.

#### D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2025 sebesar 6,14%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran. Berikut Daftar Efisiensi Anggaran Tahun 2025 :

Efisiensi belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

**Tabel III.19**  
**Daftar Efisiensi Anggaran Tahun 2025**

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	<b>Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan</b>	<b>30,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	-	-
	<b>Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya</b>	<b>30,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	-	-
	Gelar Budaya Jogja	30,000,000	30,000,000	-	-
2	<b>Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan</b>	<b>113,717,400</b>	<b>113,717,400</b>	-	-
	<b>Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan</b>	<b>113,717,400</b>	<b>113,717,400</b>	-	-
	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan	113,717,400	113,717,400	-	-

	Kalurahan/ Kelurahan				
<b>3</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3.230.312.090</b>	<b>3.008.841.859</b>	<b>221.470.931</b>	<b>6,86</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>5,100,000</b>	<b>5,100,000</b>	-	-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,550,000	2,550,000	-	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,550,000	2,550,000	-	-
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.673.871.370</b>	<b>2.466.653.697</b>	<b>207.217.673</b>	<b>7.75</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.624.611.370	2.417.393.697	207.217.673	7.90
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	44,160,000	44,160,000	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.100.000	5.100.000	-	-
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>2,550,000</b>	<b>2,550,000</b>	-	-
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2,550,000	2,550,000	-	-
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>128.469.426</b>	<b>126.774.626</b>	<b>1.695.800</b>	<b>1,32</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.195.170	8.195.170	-	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.251.956	13.251.956	-	-
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.301.100	8.301.100	-	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.345.700	8.345.700	-	-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000	2.400.000	-	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	83.345.500	81.649.700	1.695.800	2.03
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.080.000	2.080.000	-	-
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.550.000	2.550.000	-	-

	<b>Pengadaan Barang Mijik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>20.500.000</b>	<b>20.500.000</b>	-	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.500,000	20.500,000	-	-
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>197.849.744</b>	<b>186.277.886</b>	<b>11.571.858</b>	<b>11.18</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	67.000.000	55.558.970	11.441.030	11.07
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.400.000	12.400.000	-	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	118.449.744	118.318.916	130.828	0.11
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>201.971.250</b>	<b>200.985.650</b>	<b>985.600</b>	<b>0.60</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	164.821.550	163.835.950	985.600	0.60
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	37.179.700	37.149.700	-	-
<b>4</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>	<b>35.050.000</b>	<b>35.050.000</b>	-	-
	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>24.800.000</b>	<b>24.800.000</b>	-	-
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	14.175.000	14.175.000	-	-
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10.265.000	10.265.000	-	-
	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>10.250.000</b>	<b>10.250.000</b>	-	-
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	10.250.000	10.250.000	-	-
<b>5</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</b>	<b>91.197.500</b>	<b>91.179.500</b>	-	-

	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>72.517.000</b>	<b>72.517.000</b>	-	-
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	19.067.500	19.067.500	-	-
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	53.449.500	53.449.500	-	-
	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>18.662.500</b>	<b>18.662.500</b>	-	-
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	18.662.500	18.662.500	-	-
<b>6</b>	<b>Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum</b>	<b>98.585.000</b>	<b>98.549.250</b>	<b>35.750</b>	<b>0.04</b>
	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>98.585.000</b>	<b>98.549.250</b>	<b>35.750</b>	<b>0.04</b>
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	98.585.000	98.549.250	35.750	0.04
<b>7</b>	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>8.062.500</b>	<b>8.062.500</b>	-	-
	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>8.062.500</b>	<b>8.062.500</b>	-	-
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	8.062.500	8.062.500	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>3.606.906.190</b>	<b>3.385.399.509</b>	<b>221.506.681</b>	<b>6,14</b>

Sumber : esakip ROPK dan SIPD

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 0.0009%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 6,141%. Efisiensi belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

**Tabel III.20**  
**Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2025**

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1.	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon	232.877.000	232.841.250	35.750	0.0014
	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon				
2.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon	232.877.000	232.841.250	35.750	0.0014
	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon				
<b>Jumlah</b>		<b>232.877.000</b>	<b>232.841.250</b>	<b>35.750</b>	<b>0.0014</b>
<b>Belanja Pendukung</b>		<b>3.374.029.190</b>	<b>3.152.558.259</b>	<b>221.470.931</b>	<b>6.140</b>
<b>Total Belanja</b>		<b>3.606.906.190</b>	<b>3.385.399.509</b>	<b>221.506.681</b>	<b>6.141</b>

Sumber : esakip ROPK dan SIPD.

Berdasarkan realisasi anggaran di atas, terdapat efisiensi sebesar Rp. 221.506.681,00 atau 6,141% yang bersumber dari :

- 1) Efisiensi Gaji Pegawai karena menyesuaikan ketentuan penggajian yang berlaku.
- 2) Sisa belanja barang dan jasa karena SHBJ melebihi harga di lapangan.

## **E. Analisis Program/Kegiatan Terkait Dengan Pengarusutamaan Gender**

Untuk mewujudkan komitmen pemerintah Kabupaten Bantul yang tercermin dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Bantul. Di tahun 2025, Kapanewon Piyungan telah melaksanakan program kegiatan yang terkait dengan Pengarustamaan Gender yang menysasar 5 Kelompok Rentan, yaitu: Fakir Miskin, Disabilitas, Anak, Perempuan dan/atau Lansia. Sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon, Kapanewon Piyungan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengentasan Kemiskinan, antara lain :
  - a. Fasilitasi rapat koordinasi penanganan kemiskinan di Kapanewon Piyungan
  - b. Fasilitasi Kapanewon sehat/ pencegahan stunting
2. Kegiatan yang menysasar kepada anak dan perempuan, antara lain :
  - a. Fasilitasi STQ/MTQ
  - b. Fasilitasi Kegiatan PKK

## F. Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di kabupaten Bantul yang bersifat lintas kolaborasi sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat Kapanewon Piyungan adalah sebagai berikut:

**Tabel III.21**

**Inventarisasi Lintas Sektoral**

No.	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Ouput Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
1	Pendampingan Pengelolaan Keuangan Kalurahan	DPMK	Memberikan pengarahan dan pendampingan terkait dengan kegiatan keuangan kalurahan	Dokumen Penatausahaan Keuangan Kalurahan yang akuntabel	Lurah, Pamong dan BAMUSKAL	Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan keuangan Kalurahan
2	Bantul Creative Expo	DKUKMP	Fasilitasi Pelaksanaan Bantul Creative Expo	Jumlah UMKM peserta BCE	UMKM	a. Memperluas pemasaran hasil UMKM b. Peningkatan pendapatan UMKM c. Inovasi Hasil UMKM

## Bab IV Penutup

---

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasarannya. Sebanyak 1 sasaran, 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 murni dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 100% atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Kapanewon Piyungan pada tahun 2025 antara lain adalah :

1. Penyusunan Rencana Pembangunan Kapanewon (RPJMD/RKPD) yang matang, terukur, dan melibatkan pemangku kepentingan (partisipatif) untuk meningkatkan kesejahteraan sosial;
2. Optimalisasi pelayanan publik dengan peningkatan kinerja melalui digitalisasi, transparansi, dan kemudahan pelayanan;
3. Koordinasi dan kerjasama yang efektif antara Pejabat dan Staf sehingga kegiatan berjalan dengan lancar; dan
4. Dukungan sarana prasarana yang memadai (infrastruktur) serta partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan kalurahan menjadi penentu keberhasilan program.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik.

2. Meningkatkan pengembangan model pelayanan public berbasis teknologi informasi.
3. Meningkatkan pelayanan melalui layanan aduan masyarakat.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul khususnya untuk Tahun Anggaran 2025 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, dasar perencanaan kedepan untuk dapat memperbaiki pelaksanaan di tahun berikutnya.

# LAMPIRAN

**TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN  
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD  
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	INDIKATOR (04)	BASELINE 2024 (05)	TARGET TAHUN						KETERANGAN (12)
					2025 (06)	2026 (07)	2027 (08)	2028 (09)	2029 (10)	2030 (11)	
<b>7.01.2.22.0.00.01.0000 - Kapanewon Piyungan</b>											
- Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional	TP: Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Piyungan		Indeks Pelayanan Publik Kapanewon (Indeks)	0	3,7	3,8	3,9	4	4,1	4,2	
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Piyungan	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon (Indeks)	0	92,32	92,48	92,64	92,8	92,96	93,12	

## Perjanjian Kinerja Tahun 2025



### PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KAPANEWON PIYUNGAN

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦥꦶꦪꦸꦁꦤꦒ

Jl. Yogya Wonosari Km 14 Piyungan Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta

Telp : (0274) 4353002, Fax. (0274) 368078 Kode Pos 55792

Email : [kec.piyungan@bantulkab.go.id](mailto:kec.piyungan@bantulkab.go.id), Website : [kec-piyungan.bantulkab.go.id](http://kec-piyungan.bantulkab.go.id)

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD BARIED, S.Sos. MM

Jabatan : Panewu Piyungan

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH

Jabatan : Bupati Bantul

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,  
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

Bantul, 31 Januari 2025

PIHAK PERTAMA,  
PANEWU PIYUNGAN



MUHAMMAD BARIED, S.Sos. MM  
NIP. 196910311991021001



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

**LAMPIRAN I**  
**PERJANJIAN KINERJA**

Perangkat Daerah : Kapanewon Piyungan

Jabatan : Panewu

Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi pada Masyarakat	IKM Kapanewon	Angka	95,50	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	- 95,50*) - 95,50*)
2	Meningkatnya Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Persen	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	- - - 100*)
3	Meningkatnya penyelenggaraan urusan keistimewaan yang berkualitas	persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas.	Persen	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	- - - 100*)
4	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	95	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	- - - 95*)
5	Meningkatnya Pemberdayaan kepada masyarakat	Cakupan Pemberdayaan kepada masyarakat	Persen	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	- - - 100*)
6	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	- - - 100*)



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

7	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan umum	Persen	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	- - - 100*)
8	Meningkatnya nilai capaian evaluasi kinerja	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	85	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	- - - 85*)

**Keterangan :**

1. Sasaran nomor 1 adalah Sasaran Kapanewon Piyungan, sedangkan sasaran nomor 2 - 7 adalah sasaran program.
2. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Rp. 100.000.000,00
2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Rp. 40.000.000,00
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.465.667.853,00
4.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 35.050.000,00
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan	Rp. 98.754.500,00
6.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 111.515.000,00
7.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 8.062.500,00
	Jumlah Anggaran	Rp. 3.859.049.853,00

3. \*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*

Bantul, 31 Januari 2025

PIHAK KEDUA  
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA  
PANEWU PIYUNGAN



MUHAMMAD BARIED, S.Sos. MM  
NIP. 196910311991021001



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.

## LAMPIRAN II PENJELASAN KINERJA TAHUN 2025

### Uraian Sasaran

"Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon"

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Kapanewon Piyungan sebagai penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk selalu dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelayanan administrasi. Sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel. Survei Kepuasan Masyarakat harus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan untuk menerima umpan balik dari Masyarakat pengguna layanan atas kinerja pelayanan publik di Kapanewon. Hasil survei kepuasan Masyarakat dapat menjadi salah satu data masukan dalam penyusunan kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di unit pelayanan tersebut.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon.

### Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki satu indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, yaitu :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	IKM Kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, layanan publik, atau produk/jasa tertentu. IKM Perangkat Daerah menggambarkan	Nilai SKM = Total dari persepsi Per unsur dibagi Total Unsur yang terisi dikali Nilai Penimbang.	Kapanewon Piyungan.  Nilai IKM didapat dari hasil questioner



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
		kualitas layanan publik pada Perangkat daerah tersebut. Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan dan diolah pada periode tertentu dengan responden dari berbagai kalangan masyarakat pengguna layanan.		yang diperoleh secara online, dan diisi melalui aplikasi SKM oleh responden yang menerima layanan.

### **Target Kinerja**

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
IKM Kapanewon	95,50	<p>Target tersebut lebih tinggi dibanding dengan target dokumen Perubahan Renstra Kapanewon piyungan Kabupaten Bantul periode Tahun 2021-2026 dan dokumen Rencana Kinerja tahun 2025 sebesar 95. Target tersebut sudah melebihi dari capaian tahun-sebelumnya (n-1)</p> <p>Capaian tahun 2022 = 95,11 tahun 2023 = 95,28 tahun 2024 95,37 Capain IKM kabupaten Bantul tahun 2024 sebesar 90,14</p> <p>Penetapan target ini sudah melalui dialog kinerja serempak antara Kepala PD dan Bupati yang diadakan pada tanggal 2 januari 2025 dalam acara Kick Off Implementasi SAKIP Tahun 2025 di Ruang Mandala Saba.</p>



Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

## Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025



### PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KAPANEWON PIYUNGAN

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦥꦤꦺꦤꦺꦤ꧀ꦥꦶꦪꦸꦁꦤ꧀ꦒ

Jl. Yogya Wonosari Km 14 Piyungan Bantul

Daerah Istimewa Yogyakarta Telp : (0274) 4353002, Fax. (0274) 368078 Kode Pos 55792

Email : [kec.piyungan@bantulkab.go.id](mailto:kec.piyungan@bantulkab.go.id), Website : [kec-piyungan.bantulkab.go.id](http://kec-piyungan.bantulkab.go.id)

### PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD BARIED, S.Sos. MM  
Jabatan : Panewu Piyungan  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH  
Jabatan : Bupati Bantul  
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 19 September 2025

PIHAK KEDUA,  
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA,  
PANEWU PIYUNGAN



MUHAMMAD BARIED, S.Sos. MM

NIP. 196910311991021001



Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

**LAMPIRAN I**  
**TABEL KINERJA**  
**TAHUN 2025**

Perangkat Daerah : Kapanewon Piyungan  
Jabatan : Panewu  
Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	<b>Tujuan : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Piyungan</b>	<b>Indeks Pelayanan Publik Kapanewon</b>	<b>Indeks</b>	<b>3,70</b>	<b>I</b>	-
					<b>II</b>	-
					<b>III</b>	-
					<b>IV</b>	<b>3,70*</b>
1.1	Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Piyungan	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	92,32	<b>I</b>	-
					<b>II</b>	-
					<b>III</b>	-
					<b>IV</b>	<b>92.32*</b>
1.1.2	Sasaran Program : Meningkatnya penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kapanewon	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	Persen	100	<b>I</b>	-
					<b>II</b>	-
					<b>III</b>	<b>100*</b>
					<b>IV</b>	-
1.1.3	Sasaran Program : Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	Persen	100	<b>I</b>	-
					<b>II</b>	-
					<b>III</b>	-
					<b>IV</b>	<b>100*</b>
1.1.4	Sasaran Program : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan	Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan	Persen	80	<b>I</b>	-
					<b>II</b>	-
					<b>III</b>	-

	pemerintahan dan pelayanan publik				IV	80*
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.1.5	Sasaran Program : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kalurahan	Capaian Kinerja pemberdayaan masyarakat	Persen	100	I	-
					II	-
					III	-
					IV	100*
1.1.6	Sasaran Program : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	I	-
					II	-
					III	-
					IV	100*
1.1.7	Sasaran Program : Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	I	-
					II	-
					III	-
					IV	100*

**Keterangan :**

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Rp. 30.000.000,00
2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Rp. 113.717.400,00
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp . 3.230.311.790,00
4.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 35.050.000,00
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan	Rp. 91.179.500,00



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

6.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 98.585.000,00
7.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 8.062.500,00
	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Rp. 3.606.906.190,00</b>

2. \*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*

Bantul, 19 September 2025

PIHAK KEDUA  
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA  
PANEWU PIYUNGAN



MUHAMMAD BARIED, S.Sos. MM

NIP. 196910311991021001



Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

## LAMPIRAN II

### PENJELASAN KINERJA

### TAHUN 2025

#### Uraian Sasaran:

**Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Piyungan.**

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Kapanewon Piyungan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum dan pelayanan publik dituntut untuk selalu dapat meningkatkan kualitas dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelayanan administrasi. Sehingga dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Piyungan

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Dan Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

### Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki satu indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, yaitu :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks Kualitas Pelayanan Publik merujuk pada <a href="#">Indeks Pelayanan Publik (IPP)</a> yang diatur oleh Permenpan RB Nomor 5 Tahun 2023, serta Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur kinerja pelayanan secara berkala, yang mengukur persepsi pengguna layanan terhadap berbagai aspek pelayanan.	Dihitung berdasarkan capaian program, Nilai AKIP dan IKM dengan bobot sebagai berikut: Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon = 15% Capaian kinerja penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum + 15% Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat + 15% Capaian kinerja kebijakan pelayanan + 15% Capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum + 20% IKM + 20% Nilai AKIP	Kapanewon Piyungan

### Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Indeks Kualitas Pelayanan di kapanewon	92,32	Target tersebut sesuai dengan dokumen Renstra tahun 2025-2029, dengan penghitungan berdasarkan target capaian program, Nilai AKIP dan IKM dengan mekanisme pembobotan.

# Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat

---

Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul

---

## LAPORAN HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA KAPANEWON PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

NOMOR LHE : 061/0492.C/EV.SAKIP/2025

TANGGAL : 14 Mei 2025



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

# LAPORAN HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA KAPANEWON PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Dasar Hukum Evaluasi

- a) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- e) Keputusan Inspektur Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f) Keputusan Bupati Bantul 592 Tahun 2024 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025;
- g) Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025.
- h) Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Bantul Nomor T/700.1.2/00492/PKPT/2025 tanggal 11 Maret 2025 tentang Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah pada Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul Tahun 2024.

### 1.2. Latar Belakang Evaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Bantul dilakukan oleh Inspektorat Daerah selaku APIP agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus (*continues improvement*). Masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan.

Bupati Bantul selaku Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan Kabupaten Bantul perlu mengetahui sampai seberapa jauh penerapan SAKIP berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja instansi pemerintah dan seluruh unit kerja organisasi di bawah kepemimpinannya. Pelaksanaan evaluasi SAKIP pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Tim Evaluasi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.

### 1.3. Tujuan Evaluasi

- a) Tujuan umum untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah
- b) Tujuan Khusus :
  1. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
  2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
  3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
  4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP;
  5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

### 1.4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Lingkup Evaluasi AKIP meliputi:

- a) Penilaian kualitas perencanaan kinerja;
- b) Penilaian pengukuran kinerja;
- c) Penilaian pelaporan kinerja;
- d) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

### 1.5. Metodologi Evaluasi

Tingkat Evaluasi yang akan dilakukan adalah Evaluasi Mendalam yaitu evaluasi dengan melakukan penelaahan dokumen atau informasi yang tersedia, konfirmasi, pengujian dan analisis terbatas pada komponen akuntabilitas kinerja tertentu, ditambah dengan pengujian atau pembuktian melalui wawancara secara mendalam.

Dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) maka pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah, merupakan yang harus dilakukan di era reformasi. Oleh karena itu, Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategi organisasi, sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji, dan dapat diandalkan.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, untuk membantu mewujudkan misi Bupati yaitu "Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima", Kapanewon Piyungan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 1 (satu) indikator.

Berdasarkan penilaian sendiri (*self assessment*) atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, menunjukkan bahwa capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Kapanewon Piyungan adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	94	95,37	101,5

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Tahun 2024 adalah sebesar 101,5% termasuk dalam kategori sangat tinggi, sehingga sangat mempengaruhi pencapaian kinerja Kapanewon Piyungan. Dibandingkan dengan persentase realisasi capaian kinerja tahun sebelumnya (2023) yaitu sebesar 102,5%, maka capaian tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 1,00%.

### 1.9. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul telah menindaklanjuti rekomendasi atas evaluasi tahun sebelumnya, berdasarkan Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/528.E/Ev.SAKIP/2024 tanggal 19 Maret 2024 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul Tahun 2023, berupa:

**Tabel 1**  
**Rekomendasi dan Tindaklanjuti Evaluasi Tahun Sebelumnya**

NO	SARAN/REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1.	Penetapan target kinerja pada periode perencanaan berikutnya agar memperhatikan hasil capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya.	Sudah ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kinerja Panewu tahun 2025 dengan target kinerja sebesar 95,50
2.	Dokumen Laporan Kinerja agar dilakukan perbaikan pencantuman peraluran daerah tentang RPJMD dan mengupload ulang pada esr.kemenpan.go.rd sebelum akhir Maret 2024	Peraturan Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Selanjutnya, peraturan tentang SOTK mengenai tugas dan fungsi Kapanewon Pleret seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul.
3.	Pada Bab III Capaian IKU dalam dokumen laporan kinerja agar disertai dengan analisis yang memadai dan penjelasan bagaimana data diperoleh serta penghitungan sesuai dengan formula yang telah ditetapkan	Pada bab III telah dicantumkan capaian IKU Kapanewon Pyungan selama kurun waktu 5 tahun disertai grafik pencapaian IKU serta uraian analisis data perbandingan capaian IKU dari tahun ke tahun beserta faktor penghambat dan pendorong capaian tersebut

Sumber data : Laporan Kinerja Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul Tahun 2024 (BAB 1 Huruf H)



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

## II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

### 2.1. Kondisi

#### 2.1.1. Perencanaan Kinerja

Komponen perencanaan kinerja pada Kapanewon Piyungan mendapatkan nilai 25,50 dari bobot penilaian sebesar 30%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu keberadaan Perencanaan Kinerja dengan bobot sebesar 6%, Mutu Perencanaan Kinerja dengan bobot sebesar 9%, dan Pemanfaatan Perencanaan Kinerja dengan bobot 15%.

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Pesentase
1	PERENCANAAN KINERJA	30.00	25.50	85.00%
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6.00	5.40	90.00%
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyesuaian ( <i>cascading</i> ) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain ( <i>crosscutting</i> )	9.00	8.10	90.00%
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15.00	12.00	80.00%

Hasil penilaian perencanaan kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul telah melakukan pemenuhan seluruh dokumen perencanaan kinerja berupa:
  - a. Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja, berupa:
    - (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
    - (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

- (3) Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Bantul;
  - (4) Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja PD;
- b. Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang, yaitu Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045.
  - c. Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah, berupa :
    - (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
    - (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
  - d. Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek, berupa:
    - (1) Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
    - (2) Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.
  - e. Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja berupa Matrik Rencana Aksi;
  - f. Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja berupa DPA – SKPD.
- 2) Pada komponen Kualitas/Mutu Perencanaan Kinerja, Dokumen Perencanaan Kinerja Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul telah memenuhi kriteria yang ada, meliputi sebagai berikut:
- a. Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.
  - b. Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.
  - c. Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.

- d. Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.
- e. Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).
- f. Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.
- g. Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.

### 2.1.2. Pengukuran Kinerja

Komponen Pengukuran Kinerja pada Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul mendapatkan nilai 24,00 dengan bobot penilaian sebesar 30%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/Keberadaan Pengukuran Kinerja dengan bobot sebesar 6%, Kualitas/Mutu Pengukuran Kinerja dengan bobot sebesar 9%, dan Pemanfaatan Pengukuran Kinerja dengan bobot 15%.

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Pesentase
2	PENGUKURAN KINERJA	30.00	24.00	80.00%
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6.00	4.80	80.00%
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9.00	7.20	80.00%
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15.00	12.00	80.00%

Hasil penilaian Pengukuran Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Telah tersedia pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja, definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja serta mekanisme pengumpulan data kinerja;

- 2) Pengukuran kinerja telah dilakukan melalui Aplikasi e-SAKIP ROPK untuk setiap level/jenjang dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien, serta dalam Laporan Kinerja Kapanewon Piyungan Tahun 2024 telah menyajikan tabel efisiensi dalam penggunaan sumber daya anggaran;
- 3) Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan;

### 2.1.3. Pelaporan Kinerja

Komponen Pelaporan Kinerja pada Kapanewon Piyungan mendapatkan nilai 11,55 dari bobot penilaian sebesar 15%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/Keberadaan Pelaporan Kinerja dengan bobot sebesar 3%, Kualitas/Mutu Pelaporan Kinerja dengan bobot sebesar 4,5%, dan Pemanfaatan Pelaporan Kinerja dengan bobot 7,5%.

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Persentase
3	PELAPORAN KINERJA	15.00	11.55	77.00%
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3.00	2.40	80.00%
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4.50	3.15	70.00%
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7.50	6.00	80.00%

Hasil penilaian Pelaporan Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul telah melakukan pemenuhan dokumen Pelaporan Kinerja;
- 2) Pelaporan Kinerja telah dimanfaatkan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;



- 3) Dari Aspek Kualitas, dokumen pelaporan kinerja Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul belum mencantumkan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional maupun di tingkat provinsi atau di tingkat kabupaten (*Benchmark Kinerja*).

#### 2.1.4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada Kapanewon Piyungan mendapatkan nilai 20,00 dari bobot penilaian sebesar 25%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/Keberadaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot sebesar 5%, Kualitas/Mutu Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot sebesar 7,5%, dan Pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot 12,5%.

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Pesentase
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25.00	20.00	80.00%
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5.00	4.00	80.00%
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7.50	6.00	80.00%
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja	12.50	10.00	80.00%

Hasil penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Tersedia dokumen atau media yang memuat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yaitu pedoman atas evaluasi perencanaan, pengukuran dan pelaporan yang ada pada organisasi;
- 2) Telah dilakukan penilaian mandiri implementasi sistem akuntabilitas kinerja oleh perangkat daerah;

### 2.1.5. Evaluasi atas Capaian Kinerja

Dari kondisi tersebut di atas, dapat disampaikan hasil evaluasi atas capaian kinerja Kapanewon Piyungan pada tahun 2024 mendapatkan skor 81,05 dengan predikat kinerja **A** dengan interpretasi **Memuaskan**.

Adapun rincian dari hasil capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Persentase
1	PERENCANAAN KINERJA	30.00	25.50	85.00%
1.a	Keberadaan	6.00	5.40	90.00%
1.b	Kualitas/Mutu	9.00	8.10	90.00%
1.c	Pemanfaatan	15.00	12.00	80.00%
2	PENGUKURAN KINERJA	30.00	24.00	80.00%
2.a	Keberadaan	6.00	4.80	80.00%
2.b	Kualitas/Mutu	9.00	7.20	80.00%
2.c	Pemanfaatan	15.00	12.00	80.00%
3	PELAPORAN KINERJA	15.00	11.55	77.00%
3.a	Keberadaan	3.00	2.40	80.00%
3.b	Kualitas/Mutu	4.50	3.15	70.00%
3.c	Pemanfaatan	7.50	6.00	80.00%
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25.00	20.00	80.00%
4.a	Keberadaan	5.00	4.00	80.00%
4.b	Kualitas/Mutu	7.50	6.00	80.00%
4.c	Pemanfaatan	12.50	10.00	80.00%
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	100.00	81.05	81.05%

Penilaian tersebut, selaras dengan hasil penilaian mandiri (*self assesment*) yang dilakukan oleh Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul. Hal ini mengindikasikan bahwa telah terdapat pemahaman terkait implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja pada perangkat daerah.

## 2.2. Rekomendasi

Atas kelemahan atau kekurangan yang diuraikan dalam kondisi diatas, direkomendasikan agar dilakukan langkah – langkah perbaikan yaitu menyajikan informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional maupun di tingkat provinsi atau di tingkat kabupaten (*Benchmark* Kinerja) pada Penyusunan Laporan Kinerja pada tahun berikutnya.

## 3. PENUTUP

### 3.1. Simpulan

Nilai hasil evaluasi sebagaimana ketentuan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah dalam kisaran angka mulai 0 s.d 100, Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul memperoleh nilai 81,05. Nilai tersebut masuk dalam kategori A dengan interpretasi Memuaskan.

### 3.2. Dorongan Terhadap Implementasi SAKIP yang lebih baik

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul diharapkan dapat mendorong pencapaian *output* organisasi secara lebih efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada *outcome* yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada perangkat daerah secara konsisten dan berkesinambungan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul Tahun 2024, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Telah Ditandatangani Secara Elektronik  
Tanggal 16 Mei 2025  
Nomor T/700.1.2.1/00853

INSPEKTUR BANTUL,



**Drs. TRISNA MANURUNG, M.Si.**

Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 197112301996031002



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.







